

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KLINIK INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG (KLINIK SIDASI)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

A. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018, inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana sasaran inovasi daerah tersebut adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan inovasi yang disebutkan didalam peraturan tersebut adalah bahwa inovasi dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

Klinik inovasi dibentuk sebagai media forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah, dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pelaporan inovasi daerah. Bentuk inovasi yang dikembangkan sesuai kewenangan daerah, meliputi inovasi pelayanan publik , tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya.

Dengan dukungan pelayanan dan sumber daya manusia yang ada juga adanya fasilitas penunjang yang cukup memadai, klinik inovasi Daerah Kota Singkawang (Klinik SIDASI) diharapkan dapat melakukan pelayanan implementasi inovasi dengan baik. Dengan upaya pelayanan ini diharapkan pelaksanaan implementasi inovasi di Kota Singkawang dapat meningkat disemua OPD, guna memperkuat daya saing daerah serta sebagai bahan pelaporan kepada Kepala Daerah dan pemerintah pusat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

C. TUJUAN

Klinik Inovasi Daerah Kota Singkawang (Klinik SIDASI) bertujuan:

1. Mengakomodir dan menjawab permasalahan Perangkat Daerah dalam melakukan penerapan inovasi daerah di lingkungannya masing-masing dan dalam melakukan pelaporan inovasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya.
2. Membantu Perangkat Daerah mengidentifikasi inovasi daerah yang diterapkannya.
3. Memfasilitasi realisasi ide kreatif Perangkat Daerah, masyarakat, dan kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi inovasi daerah.

D. MANFAAT

Diharapkan melalui Klinik SIDASI memberikan manfaat:

1. Terakomodir dan teridentifikasinya permasalahan Perangkat Daerah dalam melakukan penerapan inovasi daerah.
2. Memacu dan memotivasi pemerintah untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan kepada masyarakatnya.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan *Innovative Government Award* (IGA).

E. RUANG LINGKUP LAYANAN

1. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi inovasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat.
2. Melakukan pendampingan pengisian satuan inovasi daerah dalam penilaian indeks inovasi daerah.
3. Memberikan layanan konsultasi penciptaan dan penerapan inovasi daerah.

F. KELUARAN LAYANAN

1. Saran dan/atau pertimbangan dalam pengidentifikasian inovasi daerah.
2. Saran dan/atau pertimbangan dalam pelaporan indeks inovasi daerah.

G. BENTUK LAYANAN

Bentuk layanan adalah diskusi dan konsultasi dengan tatap muka.

H. PENGGUNA LAYANAN

Pengguna layanan adalah ASN dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

I. TATA CARA PENYELENGGARAAN KLINIK SIDASI

1. SARANA

Sarana klinik konsultasi meliputi:

- Tempat : Ruang Bidang Penelitian dan Pengembangan
Daerah BAPPEDA Kota Singkawang
d/a. Jl. Pelita No. 1 Kelurahan Pasiran, Singkawang
- Email : bappedasingkawanglitbang@gmail.com
- Website : <https://bappeda.singkawangkota.go.id/kliniksidasidasi>

2. TATA CARA PELAKSANAAN

a. Jadwal layanan

Layanan dilaksanakan pada hari kerja (Senin s/d Jumat): 09.00 s/d 11.30 WIB dan 14.30 s/d 15.30 WIB

b. Tata cara pengajuan layanan

Pengguna layanan dapat melakukan pengajuan layanan melalui:

- Pesan daring
- Melalui website:
<https://bappeda.singkawangkota.go.id/kliniksidasidasi>
- Datang langsung ke Bidang Litbang BAPPEDA Kota Singkawang

c. Tata cara pemberian layanan

- Tim sekretariat menerima dan mencatat pengajuan layanan konsultasi
- Tim pelaksana memberikan layanan konsultasi kepada pengguna jasa

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan KLINIK SIDASI.